



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Jusnawati binti Abd. Hasim, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

Irsan J. bin Juhaseng, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Agus Patra, S.H., Pengacara/Advokat dan konsultan hokum beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 14 Kasuara Baru, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 78/SK/III/2019/PA Blk tanggal 1 Maret 2019 sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 14 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0349/009/XI/2018 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan Penggugat juga pernah ke Kota Makassar dalam waktu 3 minggu dan belum pernah melakukan hubungan suami dan istri (Qabla Dukhul);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat untuk kebutuhan lahir dan bathin untuk Penggugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irsan, J bin Juhaseng**) terhadap Penggugat (**Jusnawati binti Abd. Hasim**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Maret 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang pemeriksaan jawab menjawab

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0349/009/XI/2018 Tertanggal 29 Maret 2018;
2. Bahwa Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba kemudian ke Kota Makassar selama 3 (tiga) Minggu dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat betul belum

Hal 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



pernah sekalipun melakukan hubungan suami-isteri (qabla dukhul) karena Penggugat tidak mau digauli sebagai isteri lalu tanpa sebab Penggugat tiba-tiba meninggalkan Tergugat hingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Bahwa dalil alasan Penggugat pada poin 3 tidak benar kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis karena sejak awal setelah Tergugat melamar Penggugat mengaku kalau mempunyai pacar lain dan sangat mencintai pacarnya itu, padahal sebelumnya kami juga menjalani hidup sebagai pasangan kekasih selama kurang lebih seminggu yang berjalan dengan baik kemudian Penggugat meminta Tergugat agar secepatnya melamar Penggugat dan akhirnya Tergugat memenuhi permintaan Penggugat tersebut. Namun memang sejak awal setelah Tergugat melamar, Penggugat sudah menyampaikan kalau Penggugat sebenarnya sudah mempunyai pacar dan di saat itu pula sebenarnya Tergugat sudah mengatakan kalau begitu lebih baik kita tidak melanjutkan hubungan ini dan membatalkan rencana perkawinan, akan tetapi Penggugat tetap memaksa Tergugat untuk tetap melanjutkan pernikahan yang ternyata semua itu hanyalah upaya Penggugat untuk mengibuli dan/atau menipu Tergugat dengan memanfaatkan Tergugat yang sudah terlanjur sayang dan mencintai Penggugat kala itu;
4. Bahwa dalil alasan Penggugat pada poin 4 tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sejak Tergugat membawa Penggugat ke Makassar tinggal bersama dan menjalani hidup sebagai suami-isteri Tergugat selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup kami termasuk berusaha keras untuk memberikan nafkah bathin secara maksimal kepada Penggugat, namun Penggugat memang tidak mau disentuh dan disetubuhi (ini sudah jelas sekali dalam alasan poin 2 Penggugat, selebihnya akan terungkap pada tahapan pembuktian dalam perkara ini);
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5, 6, dan 7 tidak perlu Tergugat tanggap karena pada prinsipnya itu benar dan jika memang tidak ada lagi

Hal 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



jalan untuk bersatu, Tergugat hanya berharap mudah-mudahan silaturahmi diantara kami bisa tetap berjalan baik, seraya Tergugat berharap Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat tersebut melainkan hanya memutuskan untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang secara Hukum, baik kaidah Hukum Normatif maupun Kaidah Hukum Islam tentang esensi dan tujuan perkawinan tidak tercapai *sehingga pembatalan perkawinan* jauh lebih mulia dan bermartabat dibandingkan putusan cerai mengingat Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami-isteri. Olehnya itu, Tergugat sekali lagi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bisa mencermati secara seksama semua dalih dan dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat dengan cermat sehingga betul-betul keputusannya kelak dapat memberikan rasa keadilan dengan tepat, dan selebihnya akan terungkap pada tahap pembuktian dalam perkara ini ;

Gugatan Rekonvensi :

Pada kesempatan ini, Tergugat juga akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sejak awal oleh pihak Penggugat tidak mempunyai niat tulus untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi sebaliknya hanya ingin memanfaatkan Tergugat sehingga sudah keluar dari esensi dan tujuan perkawinan itu sendiri;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mencoba menempuh jalan damai baik secara langsung maupun melalui keluarga bahkan saat dimediasi dalam rangkaian proses perkara ini tetapi sia-sia belaka karena Tergugat

Hal 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Rekonvensi memang sejak awal tidak mempunyai niat baik dalam perkawinan kami;

3. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang baik dan yang tidak diinginkan serta untuk melindungi dan menjaga hubungan silaturahmi diantara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat Rekonvensi berharap agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya dibatalkan;
4. Bahwa untuk memperbaiki status hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar dapat kembali dalam status Perjaka dan Perawan mengingat belum terjadinya hubungan suami isteri diantara Penggugat dan Tergugat (qabla dukhul), dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa karena sejak awal adanya niat tidak benar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pada kesempatan ini pula Penggugat Rekonvensi memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/mengembalikan seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari:
 - 5.1. Uang Panai sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram;
 - 5.3. Beras panai sebanyak 2 (dua) pikul (200 liter); dan
 - 5.4. Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Konvensi :
Menolak Gugatan Penggugat;
- II. Dalam Rekonvensi :
Primer

Hal 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan kerugian Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari :
 - 3.1. Uang Panai sebesar Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.3. Beras panai sebanyak 2 (dua) pikul (200 liter); dan
 - 3.4. Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan Penggugat rekonvensi secara tertulis tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi

1. Bahwa pada poin satu dalam jawaban Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/009/XI/2018 sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti.
2. Bahwa pada poin dua dalam jawaban Tergugat juga mengakui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang penggugat di Dusun Labojo Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama di Makassar namun Tergugat menyatakan

Hal 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



bahwa belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami istri itu adalah pengakuan yang tidak benar, yang benar adalah bukan Penggugat yang tidak mau berhubungan akan tetapi Penggugat senantiasa menunggu reaksi dari Tergugat akan tetapi tidak pernah ada permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan atau tidak ada gerakan Tergugat atau bahasa tubuh dari Tergugat yang bisa Penggugat baca bahwa ada keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan badan baik itu sewaktu di rumah orang tua Penggugat maupun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar bahkan Tergugat apabila pulang ke rumah setelah pulang kerja Tergugat tidak pernah menampakkan ada keinginan untuk melakukan hubungan bahkan menghindari Penggugat sehingga Penggugat merasa ada hal-hal tidak biasanya sebagai seorang pengantin baru namun Penggugat dengan berat hati untuk bertanya karena menjaga ketersinggungan dari Tergugat, sehingga tidak bisa Tergugat mengatakan bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau itu adalah tidak benar dan Penggugat menyatakan bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sendiri dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui penyebabnya karena penggugat senantiasa menunggu ajakan dari Tergugat namun tidak pernah ada muncul keluar dari mulutnya keinginan untuk berhubungan badan maupun bahasa tubuh dari Tergugat yang menandakan bahwa Tergugat ada hasrat untuk melakukan hubungan suami istri namun sama sekali tidak pernah.

3. Bahwa pada poin tiga Tergugat tidak mengakui bahwa antara Penggugat dan tergugat pernah hidup harmonis itu adalah pengakuan yang tidak benar, yang benar adalah bahwa bukan sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan ini dilaksanakan atas kemauan Penggugat dan Tergugat bukan karena perijodohan namun

Hal 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



tidak terlalu lama, jangan karena tidak pernahnya berhubungan dijadikan alasan bahwa sejak awal tidak harmonis karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah sama dan tidur bersama dan Tergugat mengungkap persoalan pacar Penggugat itu hanya alasan untuk memojokkan Penggugat, semestinya Tergugat tidak boleh berkata demikian karena Penggugat adalah sudah menjadi istri Tergugat kemudian persoalan lamaran betul Penggugat menyatakan bahwa kalau memang serius menjalin hubungan silahkan datang melamar bukan berarti penggugat mendesak.

4. Bahwa pada poin empat dalam jawaban Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin menurut Penggugat dalil gugatan bukan rekayasa karena nantinya akan diminta oleh majelis hakim akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa sewaktu tinggal di Makassar tinggal bersama Tergugat selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan nafkah batin namun faktanya kenapa tidak terjadi jawabannya ada pada Tergugat sendiri karena sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah terjadi ibarat makanan sudah siap dimeja makan namun tidak pernah juga disentuh apalagi mau dimakan.
5. Bahwa pada poin lima dalam jawaban Tergugat untuk dalil gugatan Penggugat poin 5, 6 dan 7, Tergugat tidak memberikan jawaban dan bahkan mengakui namun keanehan yang terjadi justru tergugat ingin dan berharap kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat namun Tergugat menghendaki dengan pembatalan, dengan tidak bermaksud apa-apa, Penggugat perlu memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama alasannya karena tujuan perkawinan sudah tidak ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan kalau Tergugat ingin pembatalan perkawinan tentunya punya argumen hukum yang berdasar bukan

Hal 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



semata-mata karena kemauan sendiri, pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan apabila ada unsur didalamnya yaitu pemaksaan sementara perkawinan penggugat dan tergugat diadakan didahului pelamaran secara baik-baik, lagi pula majelis hakim memutuskan perkara sesuai permintaan Penggugat (Petitum)

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat rekonvensi dengan tegas menyatakan menolak semua gugatan rekonvensi Penggugat dengan alasan bahwa gugatan rekonvensi tidak pernah diatur dalam undang-undang perkawinan dan peraturan hukum lainnya;
2. Tergugat Rekonvensi akan menanggapi gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :
 - Uang Panai sebesar Rp 37.500.000, adalah merupakan kesepakatan antara pihak Tergugat rekonvensi dengan pihak Penggugat rekonvensi yang akan diberikan kepada pihak keluarga Tergugat rekonvensi yang akan dipakai dalam pesta perkawinan dan tidak ada perjanjian bahwa apabila rumah tangga kelak ada masalah bahwa akan dikembalikan uang panai tersebut karena sudah habis dimakan oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Mahar berupa emas 2 gram, mahar adalah salah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam suatu pernikahan sehingga tidak boleh lagi diminta kembali dan dalam hal ini Penggugat rekonvensi tidak jujur karena mahar yang diserahkan adalah berupa tanah dan bukti ada pada keluarga Tergugat rekonvensi;
 - Beras Panai 200 liter, ni juga sebenarnya Penggugat rekonvensi tidak perlu dituntut karena barang habis lagi pula yang makan sebagian adalah pihak keluarga Penggugat rekonvensi sendiri dan memang tidak ada aturannya;
 - Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000, bahwa pihak Tergugat rekonvensi tidak pernah menyuruh untuk berpesta sehingga

Hal 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



sangat tidak logis kalau kesemuanya itu dituntut dan kami anggap bahwa gugatan ini adalah gugatan yang tidak berdasar.

Berdasarkan Replik dan jawaban gugatan reconvensi tersebut di atas, maka kami Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang

Mulia sudi kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Replik penggugat
- Menerima gugatan penggugat seluruhnya;

Dalam Reconvensi

- Menerima jawaban reconvensi tergugat seluruhnya;
 - Menolak gugatan Reconvensi seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Reconvensi
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis tersebut Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada poin 1 Replik Konvensi Penggugat Konvensi Tergugat Reconvensi pada intinya sudah diakui bersama sebagai suatu kebenaran sehingga tidak perlu lagi dikomentari;
2. Bahwa terhadap poin 2 dalam Replik Penggugat, memang sebagian diakui Tergugat Konvensi terkait tempat tinggal dan pengakuan Penggugat Konvensi kalau sampai diajukannya gugatan cerai ini di

Hal 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pengadilan Agama yang bersangkutan belum pernah berhubungan layaknya suami isteri. Namun Jawaban Penggugat Konvensi bahwa bukan Penggugat yang tidak mau berhubungan akan tetapi senantiasa hanya menunggu reaksi dari Tergugat akan tetapi tidak pernah ada permintaan tergugat untuk melakukan hubungan atau tidak ada gerakan tergugat, hanyalah mengada-ada dan kebohongan besar karena memang dari awal sebelum terjadinya pernikahan penggugat sudah punya niat lain dan terkesan hanya memaksakan diri dan Tergugat untuk melanjutkan perkawinan. Bahkan Penggugat sendiri mengakui kalau dirinya hanya dipaksa orang tuanya, padahal dari awal Penggugat lah yang mengajak Tergugat untuk segera menikah dan ternyata Penggugat mempunyai kekasih lain seperti pengakuannya kepada Tergugat sebelum perkawinan, bahkan Penggugat sudah pergi bersama pacarnya itu beberapa waktu lalu ke luar daerah padahal Penggugat dan Tergugat sampai detik ini masih terikat perkawinan. Tentang keinginan melakukan hubungan suami isteri, apa yang diuraikan Peggugat dalam dalil jawabannya adalah kebohongan nyata karena setiap kali Tergugat mau melakukan hubungan suami isteri, Penggugat selalu menolak dan membelakangi Tergugat dan memeluk erat bantal guling tergugat tidak tahu lagi mau melakukan cara apa agar Penggugat mau digauli dengan ikhlas sebagai seorang ister sementara Tergugat tidak tega dan tidak sampai hati kalau harus melakukan sesuatu yang berbau pemaksaan apalagi kalau sampai menyakiti Penggugat sebagai isteri Tergugat, yang tergugat sayangi sepenuh hati dan tergugat hanya mau berhubungan yang dilakukan dengan ketulusan sebagai suatu sunnah Rasul dalam hubungan suami isteri karena mengharap keridhaan Allah SWT;

3. Bahwa alasan Penggugat pada poin 3 **tidak benar** kalau keadaan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** berjalan harmonis karena sejak awal setelah Tergugat melamar Penggugat mengaku kalau

Hal 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



mempunyai pacar lain dan sangat mencintai pacarnya itu, padahal sebelumnya kami juga menjalani hidup sebagai pasangan kekasih selama kurang lebih seminggu yang berjalan dengan baik kemudian Penggugat meminta Tergugat agar secepatnya Melamar Penggugat dan akhirnya Tergugat memenuhi permintaan Penggugat tersebut. Namun memang sejak awal setelah Tergugat melamar, Penggugat sudah menyampaikan kalau Penggugat sebenarnya sudah mempunyai Pacar dan di saat itu pula sebenarnya Tergugat sudah mengatakan kalau begitu lebih baik kita tidak melanjutkan hubungan ini dan membatalkan rencana perkawinan, akan tetapi Penggugat tetap memaksa Tergugat untuk tetap melanjutkan pernikahan yang ternyata semua itu hanyalah upaya Penggugat untuk mengibuli dan/atau menipu Tergugat dengan memanfaatkan Tergugat yang sudah terlanjur sayang dan mencintai Penggugat kala itu;

4. Bahwa dalil **alasan** Penggugat pada poin 4 tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sejak Tergugat membawa Penggugat ke Makassar tinggal bersama dan menjalani hidup sebagai suami-isteri Tergugat selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup kami termasuk berusaha keras untuk memberikan nafkah bathin secara maksimal kepada Penggugat, namun Penggugat memang tidak mau disentuh dan disetubuhi (ini sudah jelas sekali dalam alasan poin 2 Penggugat), selebihnya akan terungkap pada tahapan pembuktian dalam perkara ini;
5. Bahwa dalam Replik Penggugat poin 5 tidak perlu Tergugatanggapi karena pada prinsipnya itu benar dan jika memang tidak ada lagi jalan untuk bersatu, Tergugat hanya berharap mudah-mudahan silaturahmi diantara kami bisa tetap berjalan baik, seraya Tergugat kembali memohon dan berharap Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat tersebut melainkan hanya memutuskan untuk membatalkan perkawinan

Hal 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat yang secara Hukum, baik kaidah Hukum normatif maupun Kaidah Hukum Islam tentang esensi dan tujuan perkawinan tidak tercapai sehingga pembatalan perkawinan jauh lebih mulia dan bermartabat dibandingkan putusan cerai mengingat Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami-isteri. Olehnya itu, Tergugat sekali lagi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bisa mencermati secara seksama semua dalih dan dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat dengan cermat sehingga betul-betul keputusannya kelak dapat memberikan rasa keadilan dengan tepat;

6. Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawaban dan bantaha semula dan itulah fakta yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selebihnya akan terungkap pada tahap pembuktian dalam perkara ini ;

Replik Rekonvensi:

Pada kesempatan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula, yakni sebagaimana replik rekonvensi berikut ini:

1. Bahwa jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 1 memang tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan, namun hidup dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita sebaqai suatu kebiasaan/adat di mana setiap wanita yang mempermainkan pihak laki-laki dalam kaitan perkawman dihukum untuk mengembalikan biaya/kerugian pihak laki-laki dalam proses perkawinan jika pihak perempuan tidak mau digauli sebagai isteri padahal sudah resmi menjadi pasangan suami isteri. intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 2 adalah sudah menjadi kewajiban setiap perempuan yang sudah resmi menikah dengan seorang laki-laki untuk menyerahkan utuh dirinya sebagai isteri untuk digauli demi melanjutkan dan mengembangkan keturunan namun pada perkara ini ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



rekonvensi memiliki niat lain dan tidak rela berhubungan sebagai suami isteri sehingga sangat wajar dan patut Penggugat Rekonvensi menuntut seluruh kerugian yang dialami, oleh karena jika hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal serupa pada laki-laki lain dikemudian hari. Itulah sebabnya hukum/adat di masyarakat kita ini kernudian lahir dan hidup, di mana setiap perempuan yang telah resmi menikah dengan seorang laki-laki sebagai sepasang suami-isteri jika tidak rela digauli/berhubungan layaknya suami isteri maka dihukum untuk mengembalikan kerugian yang diderita pihak laki-laki;

3. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang baik dan yang tidak diinginkan serta untuk melindungi dan menjaga hubungan silaturahmi diantara Penggugat dan Tergugat, maka penggugat Rekonvensi berharap agar Perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebaiknya dibatalkan;
4. Bahwa untuk memperbaiki status hukum Penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi agar dapat kembali dalam status Perjaka dan Perawan mengingat belum terjadinya hubungan suami isteri diantara Penggugat dan Tergugat (qabla dukhul), dengan ini Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa karena sejak awal adanya niat tidak benar dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pada kesempatan ini pula Penggugat Rekonvensi kembali memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/mengembalikan seluruh kerugian Penggugat rekonvensi yang terdiri dari:
 - 5.1. Uang Panai sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram;Beras panai sebanyak 2 (dua) pikul (200 liter); dan

Hal 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- 5.3. Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan kerugian penggugat Rekonvensi yang terdiri dari :
 - 3.1. Uang Panai sebesar Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.3. Beras panai sebanyak 2 (dua) pikul (200 liter); dan
 - 3.4. Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya.

Tentang pembuktian para pihak

Dalam konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

Hal 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/009/XI/2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi
- Saksi pertama bernama **Abd. Hafid bin Ali**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 malam kemudian pergi ke Makassar selama 3 minggu.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah dari Makassar sudah tidak harmonis.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mengetahui Penggugat pulang dari Makassar sendiri tidak bersama Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat setelah Penggugat pulang dari Makassar.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka.
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di rukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Saksi kedua bernama **Rosmala binti Taning**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 malam kemudian pergi ke Makassar selama 3 minggu.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah dari Makassar sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mengetahui Penggugat pulang dari Makassar sendiri tidak bersama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat setelah Penggugat pulang dari Makassar.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di rukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama:

Saksi pertama **Pipah binti Dg. Ngerang**, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Rappo-rappo Jawaaya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam kemudian ke Makassar selama 3 minggu namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Hal 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun karena Penggugat tidak mau disentuh, jika Tergugat mendekati Penggugat langsung pergi hal ini saksi ketahui dari keterangan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 karena Penggugat memiliki pacar dan terlihat di media social bahkan telah pergi ke Kendari dengan pacarnya hal ini saksi ketahui dari sepupu Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi kedua **Ramli bin Dg. Tojeng**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Abdul Kadir Nomor 59, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam kemudian ke Makassar selama 3 minggu namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat selalu menolak apabila Tergugat mengajak untuk berhubungan suami istri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak Oktober 2018 sampai sekarang, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Kajang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar.
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama karena Penggugat pergi ke Kendari bersama pacarnya hal ini saksi ketahui dari Tergugat sendiri.

Hal 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Pembuktian para pihak dalam rekonsensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat

Berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Amri yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lembang tanggal 9 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.

2. Saksi-saksi

Saksi pertama **Delmi binti Kadire**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Abdul Kadir, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante sepupu Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 3 malam di rumah orang tua Penggugat dan pergi ke Makassar selama 3 minggu.
- Bahwa Penggugat menuntut biaya pernikahan sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi hadir pada saat proses pelamaran perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara keluarga Penggugat dan Tergugat apabila terjadi sesuatu segala biaya perkawinan akan dikembalikan.
- Bahwa kesepakatan pada saat pelamaran adalah uang panai sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), beras 2 (dua) pikul, emas berupa cincin dan anting serta biaya pesta perkawinan.
- Bahwa kesepakatan pada saat pelamaran tersebut ada catatannya namun saksi tidak mengetahui dimana disimpan.

Hal 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan pelamaran yang ditandatangani oleh suami saksi yang bernama Ramli dan Kepala Dusun Pantama yang bernama Usman.

Saksi kedua **Amiruddin, S.Pdi bin Ambo Tuwo Dg. Situju**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Usa, Desa Lembang Loe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam kemudian ke Makassar selama 3 minggu.
- Bahwa maksud Penggugat berperkara di pengadilan agama adalah untuk menuntut uang panai dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat kesepakatan pelamaran perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat pelamaran tidak ada kesepakatan apabila terjadi sesuatu uang panai dan lain-kain dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelamaran namun saksi mengetahui adanya kesepakatan pelamaran dari saudara Ramli yang mewakili keluarga Penggugat.
- Bahwa kesepakatan pelamaran adalah uang panai Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beras 2 (dua) pikul, emas berupa cincin dan anting, serta biaya pesta perkawinan.
- Bahwa saksi pernah melihat kesepakatan pelamaran tersebut ada catatannya namun saksi tidak mengetahui dimana disimpan.

Saksi ketiga **Murtala bin Sultan**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Kalumpang, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.

Hal 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 malam kemudian tinggal di Makassar, namun belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang panaik kepada Penggugat.
- Bahwa sebagaimana permufakatan pada saat pelamaran yakni uang panaik Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beras dua pikul, emas berupa cincin dan anting serta biaya pesta pernikahan.
- Bahwa kesepakatan pelamaran tersebut ada catatannya namun saksi tidak mengetahui dimana disimpan.
- Bahwa tidak ada perjanjian apabila terjadi sesuatu pihak isteri mengembalikan uang panaik namun ada kejadian di kampung jika pihak perempuan tidak mau rukun maka pihak perempuan mengembalikan.

Saksi keempat **Ramli bin Dg. Tojeng**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Abd. Kadir Nomor 59, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 malam kemudian tinggal di Makassar, namun belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang panaik kepada Penggugat.
- Bahwa sebagaimana permufakatan pada saat pelamaran yakni uang panaik Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beras dua pikul, emas berupa cincin dan anting serta biaya pesta pernikahan.
- Bahwa kesepakatan pelamaran tersebut ada catatannya namun saksi tidak mengetahui dimana disimpan.
- Bahwa saksi hadir pada saat pelamaran dan mewakili pihak keluarga laki-laki.

Hal 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa tidak ada perjanjian apabila terjadi sesuatu pihak isteri mengembalikan uang panaik namun ada kejadian di kampung jika pihak perempuan tidak mau rukun maka pihak perempuan mengembalikan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat

- a. Fotokopi surat permufakatan antara pihak laki-laki (Daeng Mile) dan pihak perempuan (Abd. Rasyid) tertanggal 16 September 2018, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.1.
- b. Fotokopi surat keterangan mahar antara Penggugat (Irsan J.) dan Tergugat (Jusnawati) tertanggal 8 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.2.

2. Saksi-saksi

Saksi pertama **Abd. Rasyid bin Timoro**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Usa, Desa Lembang Loe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pelamaran keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat.
- Bahwa kesepakatan pelamaran berupa uang panai Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh jut alia ratus ribu rupiah) beras dua pikul mahar berupa tanah.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara keluarga Penggugat dan Tergugat apabila terjadi sesuatu maka keluarga Tergugat mengembalikan biaya pernikahan sebagaimana kesepakatan.
- Bahwa ada catatan kesepakatan pelamaran dan saksi yang bertanda tangan dan kepala dusun Pantama yang bernama Usman namun saksi tidak mengetahui disimpan dimana.

Hal 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa sepengetahuan saksi belum terjadi apabila istri menggugat cerai dan belum pernah berhubungan maka pihak perempuan mengembalikan uang panai dan biaya perkawinan.

Saksi kedua Rusman bin Pato, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat.
- Bahwa maksud Penggugat adalah menuntut dikembalikannya uang panai, beras dua pikul mahar berupa tanah.
- Bahwa pada saat pelamaran perkawinan ada kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan saksi ikut tanda tangan.
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk mengembalikan apabila terjadi sesuatu di kemudian hari.
- Bahwa pernah ada laporan dari pihak keluarga Penggugat kepada Polsek Kajang dengan laporan penipuan namun tidak diselesaikan karena tidak ada aturannya.
- Bahwa sebagai kepala dusun, belum pernah ada apabila istri menggugat cerai dan belum berhubungan untuk mengembalikan uang panai.

Saksi ketiga Kasman bin Pudding, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Tergugat.
- Bahwa maksud Penggugat adalah menuntut dikembalikannya uang panai, beras dua pikul mahar berupa tanah.
- Bahwa pada saat pelamaran perkawinan ada kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan saksi yang menulis kesepakatan tersebut.
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk mengembalikan apabila terjadi sesuatu di kemudian hari.

Hal 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa pernah ada laporan dari pihak keluarga Penggugat kepada Polsek Kajang dengan laporan penipuan namun tidak diselesaikan karena tidak ada aturannya.
- Bahwa sebagai kepala dusun, belum pernah ada apabila istri menggugat cerai dan belum berhubungan untuk mengembalikan uang panai.
Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan kemudian Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi.
Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam pokok perkara

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat serta apa yang Penggugat tuangkan dalam replik Penggugat semula sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/009/XI/2018 sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti.
2. Bahwa pada poin dua dalam jawaban Tergugat juga mengakui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang penggugat di Dusun Labojo Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama di Makassar namun Tergugat menyatakan bahwa belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami istri itu adalah pengakuan yang tidak benar, yang benar adalah bukan Penggugat yang tidak mau berhubungan akan tetapi Penggugat senantiasa menunggu reaksi dari Tergugat akan tetapi tidak pernah ada permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan atau tidak ada gerakan Tergugat atau bahasa tubuh dari Tergugat yang bisa

Hal 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Penggugat baca bahwa ada keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan badan baik itu sewaktu di rumah orang tua Peggugat maupun ketika Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar bahkan Tergugat apabila pulang ke rumah setelah pulang kerja Tergugat tidak pernah menampakkan ada keinginan untuk melakukan hubungan bahkan menghindari Peggugat sehingga Peggugat merasa ada hal-hal tidak biasanya sebagai seorang pengantin baru namun Peggugat dengan berat hati untuk bertanya karena menjaga ketersinggungan dari Tergugat, sehingga tidak bisa Tergugat mengatakan bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri antara Peggugat dan Tergugat karena Peggugat tidak mau itu adalah tidak benar dan Peggugat menyatakan bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri antara Peggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sendiri dan sampai saat ini Peggugat tidak mengetahui penyebabnya karena peggugat senantiasa menunggu ajakan dari Tergugat namun tidak pernah ada muncul keluar dari mulutnya keinginan untuk berhubungan badan maupun bahasa tubuh dari Tergugat yang menandakan bahwa Tergugat ada hasrat untuk melakukan hubungan suami istri namun sama sekali tidak pernah.

3. Bahwa pada poin tiga Tergugat tidak mengakui bahwa antara Peggugat dan tergugat pernah hidup harmonis itu adalah pengakuan yang tidak benar, yang benar adalah bahwa bukan sejak awal perkawinan Peggugat dan Tergugat karena perkawinan ini dilaksanakan atas kemauan Peggugat dan Tergugat bukan karena perjodohan namun tidak terlalu lama, jangan karena tidak pernahnya berhubungan dijadikan alasan bahwa sejak awal tidak harmonis karena terbukti antara Peggugat dan Tergugat pernah sama dan tidur bersama dan Tergugat mengungkap persoalan pacar Peggugat itu hanya alasan untuk memojokkan Peggugat, semestinya Tergugat tidak boleh berkata demikian karena Peggugat adalah sudah menjadi istri Tergugat kemudian persoalan lamaran betul Peggugat

Hal 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



menyatakan bahwa kalau memang serius menjalin hubungan silahkan datang melamar bukan berarti penggugat mendesak.

4. Bahwa pada poin empat dalam jawaban Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin menurut Penggugat dalil gugatan bukan rekayasa karena nantinya akan diminta oleh majelis hakim akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa sewaktu tinggal di Makassar tinggal bersama Tergugat selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan nafkah batin namun faktanya kenapa tidak terjadi jawabannya ada pada Tergugat sendiri karena sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah terjadi ibarat makanan sudah siap dimeja makan namun tidak pernah juga disentuh apalagi mau dimakan.

Bahwa pada poin lima dalam jawaban Tergugat untuk dalil gugatan Penggugat poin 5, 6 dan 7, Tergugat tidak memberikan jawaban dan bahkan mengakui namun keanehan yang terjadi justru tergugat ingin dan berharap kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat namun Tergugat menghendaki dengan pembatalan, dengan tidak bermaksud apa-apa, Penggugat perlu memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama alasannya karena tujuan perkawinan sudah tidak ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan kalau Tergugat ingin pembatalan perkawinan tentunya punya argumen hukum yang berdasar bukan semata-mata karena kemauan sendiri, pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan apabila ada unsur didalamnya yaitu pemaksaan sementara perkawinan penggugat dan tergugat diadakan didahului pelamaran secara baik-baik, lagi pula majelis hakim memutuskan perkara sesuai permintaan Penggugat (Petitum)

Kemudian saksi yang Penggugat ajukan dalam pokok perkara sebanyak dua orang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan dengan tegas Penggugat menolak keterangan saksi Tergugat yang alamatnya di Bulukumba dengan alasan bahwa tidak memenuhi unsur menjadi seorang saksi karena memberikan keterangan yang tidak pernah mereka lihat langsung atau mendengar langsung.

B. Dalam Rekonvensi

Pada intinya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dengan tega Tergugat menolak semua gugatan tersebut dengan alasan bahwa semua gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga Tergugat tetap pada jawaban rekonvensi semula sebagai berikut :

- Uang Panai sebesar Rp 37.500.000, adalah merupakan kesepakatan antara pihak Tergugat rekonvensi dengan pihak Penggugat rekonvensi yang akan diberikan kepada pihak keluarga Tergugat rekonvensi yang akan dipakai dalam pesta perkawinan dan tidak ada perjanjian bahwa apabila rumah tangga kelak ada masalah bahwa akan dikembalikan uang panai tersebut karena sudah habis dimakan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Mahar berupa emas 2 gram, mahar adalah salah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam suatu pernikahan sehingga tidak boleh lagi diminta kembali dan dalam hal ini Penggugat rekonvensi tidak jujur karena mahar yang diserahkan adalah berupa tanah dan bukti ada pada keluarga Tergugat rekonvensi;
- Beras Panai 200 liter, ni juga sebenarnya Penggugat rekonvensi tidak perlu dituntut karena barang habis lagi pula yang makan sebagian adalah pihak keluarga Penggugat rekonvensi sendiri dan memang tidak ada aturannya;
- Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000, bahwa pihak Tergugat rekonvensi tidak pernah menyuruh untuk berpesta sehingga sangat tidak logis kalau kesemuanya itu dituntut dan kami anggap bahwa gugatan ini adalah gugatan yang tidak berdasar.

Hal 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa terhadap jawaban rekonvensi ini Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang menguatkan jawaban rekonvensi Tergugat sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak semua gugatan Penggugat dan dengan tegas Tergugat menolak seluruh keterangan saksi Penggugat rekonvensi.

Berdasarkan Replik dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka kami Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia sudi kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irsan, J bin Juhaseng**) terhadap Penggugat (**Jusnawati binti Abd. Hasim**)

Dalam Rekonvensi

- Menerima jawaban rekonvensi tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Fakta Dalam Persidangan :

1. Bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Pengadilan Agama Bulukumba telah berupaya maksimal menyurati dan menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap akhir persidangan sebagai bentuk panggilan agar dapat hadir di setiap

Hal 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



tahapan persidangan di Pengadilan Agama Bulukumba guna melakukan mediasi dan mempertemukan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali namun hasilnya nihil dan dinyatakan gagal ;

3. Bahwa karena mediasi dinyatakan gagal, maka perkara antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses hukum dipersidangan di mulai dengan pembacaan / pengajuan gugatan hingga sampai pada pembuktian dan kesimpulan tergugat pada hari ini;
4. Bahwa Dalih dan Dalil Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah disampaikan dalam pembuktian surat dan Saksi-saksi, dimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membuktikan kebenaran bantahannya dalam konvensi sekaligus Kebenaran gugatan-rekonvensinya dengan bukti Surat serta Keterangan Saksi yang telah diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam Persidangan yakni dalam konvensi, masing-masing: Ramli alias Dg. Mile, Pipa, dan Amir. Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni: Abd. Rasyid dan Rosmala. Sementara dalam Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yakni Murtala dan Ramli, sedangkan Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing : Rusman Dan Kasman.

B. Alat Bukti dan Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan Dalih dan Dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat Bukti Surat dan sejumlah orang saksi di persidangan sebagai berikut :

bukti surat dalam konvensi hanya diajukan oleh penggugat yakni:

1. Copy dari asli Buku kutipan akta nikah;
2. Copy print out kesepakatan rencana pernikahan ;
3. Copy dari Asli keterangan Mahar dalam pernikahan.

Penjelasan:

Bahwa alat bukti tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat betul telah menikah dan sebelum pernikahan ada sejumlah kesepakatan yang telah dilalui dan disetujui termasuk di dalamnya Mahar.

Hal 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Meski dalam kesepakatan memang tidak ada pernyataan pengembalian biaya nikah jika tidak terjadi hubungan suami-isteri pada pasangan suami-isteri namun itu sudah menjadi hukum adat yang lahir dan hidup di tengah masyarakat bagi kaum perempuan yang enggan disetubuhi suaminya untuk mengembalikan kerugian biaya pernikahan karena dianggap lalai dan cacad/cidera janji dalam pernikahan.

Bukti surat dalam Rekonvensi juga hanya diajukan oleh Penggugat yakni:

- Surat Pernyataan / Keterangan pengembalian uang belanja (uang Panai) dan sejumlah pengeluaran biaya pernikahan yang pernah dari Pernikahan Gagal yang pernah terjadi di daerah Kecamatan Kajang atas nama Risman yang menikahi Sukardiana tepatnya di Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec.Kajang.

Penjelasan:

Bahwa alat bukti surat pernyataan tersebut di atas sesungguhnya masih banyak kejadian serupa bahkan pernah terjadi di Desa di mana Penggugat Konvensi berdomisili hanya saja Penggugat Rekonvensi hanya mengambil 1 (satu) sampel sebagai perbandingan bahwa betul, ada hukum adat yang berlaku dan hidup di tengah masyarakat jika tidak terjadi hubungan suami-isteri pada pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah, maka bagi kaum perempuan yang enggan disetubuhi suaminya dikenakan denda untuk mengembalikan kerugian biaya pernikahan karena dianggap lalai dan cacad/cidera janji dalam pernikahan. Bukankah hakekat dan esensi suatu pernikahan salah satunya adalah terbentuknya keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahma untuk melanjutkan keturunan. Bagaimana bisa terlahir keturunan kalau pihak perempuan melanggar kewajibannya melayani suami untuk berhubungan badan agar bisa terlahir keturunan yang akan melanjutkan keturunannya ?

C. Keterangan Saksi Di Persidangan

Hal 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pada kesempatan ini, izinkan Saya Selaku PH (penasehat hukum) tergugat konvensi/ penggugat Rekonvensi mewakili Klien saya untuk menguraikan sejumlah keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Penggugat Dan Tergugat Dalam Konvensi:
 - Pada keterangan saksi dalam konvensi di sini kami dari pihak Tergugat tidak akan membahasnya karena pada intinya menolak alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan PENGGUGAT, meski kami sudah sepakat dan menerima perpisahan ini tapi bukan dalam bentuk perceraian akan tetapi dalam wujud pembatalan perkawinan/pernikahan sesuai gugatan rekonvensi yang kami mohonkan.
2. Keterangan Saksi Penggugat Dan Tergugat Dalam Rekonvensi:
 - Keterangan Saksi Tergugat : Bahwa dalam tahapan pembuktian dalam sidang perkara Cerai Gugat Nomor : 63/Pdt.G/2019/PA.Blk ini, Tergugat mengajukan 2 (dua) saksi yakni Rusman dan Kasman di bawah sumpah pada pokoknya keduanya hanya menerangkan permufakatan dalam rencana perkawinan diantaranya : Uang panai (uang belanja) sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, berasdua pikul (200 liter) dan keduanya mengaku tidak pernah mengalami, mendengar dan melihat kejadian serupa sebelumnya;
 - Keterangan Saksi Penggugat masing-masing : Murtala dan Ramli di bawah sumpah pada pokoknya keduanya mengetahui permufakatan penggugat dan tergugat mengenai rencana pernikahannya yakni Uang panai sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, beras dua pikul (200 liter). Selain itu, kedua saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang dalam keterangannya menerangkan terkait adanya pengembalian, di mana banyak kejadian serupa bahkan pernah terjadi di Desa di mana Penggugat Konvensi berdomisili bahwa betul, ada hukum adat yang berlaku dan hidup di tengah

Hal 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



masyarakat jika tidak terjadi hubungan suami-isteri pada pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah, maka bagi kaum perempuan yang enggan disetubuhi suaminya dikenakan denda untuk mengembalikan kerugian biaya pernikahan bahkan mengembalikan lebih dari kerugian yang dialami/diderita pihak laki-laki karena dianggap lalai dan cacat/cidera janji dalam pernikahan karena sejak awal adanya niat tidak benar dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pada kesempatan ini pula Penggugat Rekonvensi kembali memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/ mengembalikan seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari:

- 2.1. Uang Panai sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram;
- 2.3. Beras panai sebanyak 2 (dua) pikul (200 liter); dan
- 2.4. Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

D. Pokok Kesimpulan Penggugat

- Bahwa pada intinya seluruh dalih dan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibuktikan kebenarannya baik dengan bukti Surat maupun bukti saksi yang mana bukti / saksi satu dan bukti/saksi lainnya saling bersesuaian;
- Bahwa oleh karena dalih dan dalil serta bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan bersesuaian satu sama lain sebagaimana fakta persidangan sekaligus menguatkan Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka dalih dan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi secara hukum sangat layak dan patut untuk dikabulkan;
- Bahwa oleh karena dalih dan dalil serta bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan Tergugat Rekonvensi sangat bersesuaian satu

Hal 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



sama lain dengan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi tidak membantah keterangan para saksi, maka keterangan dan dalil yang disampaikan sangat layak patut dipertimbangkan dan berdasar hukum untuk diterima bahwa memang ada hukum adat yang berlaku dan hidup di tengah masyarakat jika tidak terjadi hubungan suami-isteri pada pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah, maka bagi kaum perempuan yang enggan disetubuhi suaminya dikenakan denda untuk mengembalikan kerugian biaya pernikahan bahkan mengembalikan lebih dari kerugian yang dialami/diderita pihak laki-laki karena dianggap lalai dan cacad/cidera janji dalam pernikahan karena sejak awal adanya niat tidak benar dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat,, maka berdasarkan fakta hukum dalam uraian kesimpulan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepda Penggugat berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan

Hal 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 0349/009/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal standing pihak Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradri dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

Hal 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Wildana Arsyad, S.HI, M.HI (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak

Hal 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Maret 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2019 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat untuk kebutuhan lahir dan batin dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di Makassar selama 3 minggu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis karena sejak awal Tergugat melamar Penggugat mengaku apabila memiliki pacar namun justru meminta agar Tergugat segera melamarnya.
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin bahkan ketika Tergugat mengajak Penggugat ke Makassar Tergugat telah

Hal 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



berusaha untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat namun Penggugat tidak mau disentuh dan disetubuhi.

- Bahwa pada hakikatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali maka lebih baik pernikahan Penggugat dan Tergugat dibatalkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan pula seorang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan,

Hal 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **Abd. Hafid bin Ali** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat kembali dari Makassar tanpa Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat **Rosmala binti Taning** mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir Oktober 2018, karena Penggugat kembali dari Makassar tanpa Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan dua orang saksi yakni Pipah binti Dg. Ngerang dan Ramli bin Dg. Tojeng memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Pipah binti Dg. Ngerang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena Penggugat tidak mau disentuh, jika Tergugat mendekati Penggugat langsung pergi menjauh namun hal ini saksi ketahui dari Tergugat sendiri, selain itu Penggugat memiliki pacar dan terlihat di media social dan hal ini saksi ketahui dari sepupu Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Ramli bin Dg. Tojeng menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Oktober 2018 mulai tidak harmonis karena Penggugat selalu menolak jika Tergugat mengajak berhubungan suami istri dan hal ini saksi ketahui dari Tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa baik kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama Penggugat kembali ke Kajang Bulukumba sedangkan Tergugat tinggal di Makassar.

Hal 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan keterangan kedua saksi tergugat justru menguatkan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2018 dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al dukhul*).
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi

Hal 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Hal 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena

Hal 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi Tergugat mengajukan pula gugatan balik (rekonsensi) maka Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi dan Penggugat konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

1. Membatalkan perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/mengembalikan kerugian Penggugat rekonsensi yang terdiri dari :
 - Uang Panai sebesar Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Hal 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Beras panai sebanyak 2 (dua) pikul (200 liter); dan
- Biaya pesta perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa uang panai sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada pihak keluarga Tergugat yang dipakai untuk pesta perkawinan dan tidak ada perjanjian apabila rumah tangga kelak ada masalah akan dikembalikan karena sudah habis dimakan oleh keluarga kedua belah pihak.
2. Bahwa mahar pernikahan bukan emas 2 gram melainkan berupa tanah pada saat pernikahan.
3. Beras panai sebanyak 200 liter tidak bisa dituntut karena telah habis di makan oleh keluarga kedua belah pihak pada acara pernikahan.
4. Biaya pesta pernikahan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak logis Penggugat menuntutnya karena Tergugat tidak pernah menyuruh untuk mengadakan pesta sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :

- Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan?
- Apakah Tergugat harus memenuhi tuntutan Penggugat untuk mengembalikan uang panai, mahar, beras panai dan biaya pesta perkawinan?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.R. dan empat orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan pula bukti T.R.1 dan T.R.2 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.R. berupa fotokopi surat pernyataan pengembalian uang panai antara laki-laki Risman bin Muh. Rusli dengan perempuan Sukardiana binti Alimuddin, tidak tergambar keterkaitan antara Penggugat dan Tergugat dengan alat bukti tersebut olehnya itu Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Delmi binti Kadire menerangkan sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didahului pelamaran dan adanya kesepakatan uang panai, beras dua pikul emas berupa cincin dan anting serta biaya pesta.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Amiruddin, S.PdI bin Ambo Tuwo Dg. Situju menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat pelamaran namun saksi mengetahui ada kesepakatan pelamaran tentang

Hal 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



uang panai dari saudara Ramli, dan saksi tidak mengetahui adanya perjanjian apabila terjadi sesuatu uang panai tersebut dikembalikan.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang bernama Murtala bin Sultan menerangkan pernah terjadi di kampungnya jika seorang istri tidak melayani suaminya dan ingin bercerai maka pihak istri tersebut mengembalikan uang panai kepada pihak suami.

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat yang bernama Ramli bin Dg. Tojeng menerangkan bahwa saksi yang mewakili pihak keluarga Penggugat melamar ke pihak Tergugat, dan tidak ada perjanjian pada saat itu apabila terjadi masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maka Tergugat mengembalikan uang panai namun pernah terjadi di kampungnya jika seorang istri tidak melayani suaminya dan ingin bercerai maka pihak istri tersebut mengembalikan uang panai kepada pihak suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1 berupa fotokopi surat permufakatan pelamaran dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Penggugat tidak membantahnya maka bukti tersebut merupakan bukti awal dan dapat didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.2 berupa fotokopi surat keterangan mahar antara Penggugat (Irsan J.) dan Tergugat (Jusnawati), bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh aparat setempat yakni Kepala Desa Turatea, bukti tersebut menerangkan adanya penyerahan mahar antara Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti awal dan dapat didukung dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Abd. Rasyid bin Timoro menerangkan saksi merupakan wakil keluarga Tergugat saat menerima lamaran dari pihak Penggugat dan tidak ada perjanjian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat apabila dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada masalah maka uang panai dikembalikan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Rusman bin Pato menerangkan saksi merupakan kepala dusun dan mewakili pihak keluarga

Hal 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Tergugat pada saat menerima lamaran dari pihak Penggugat dan tidak ada perjanjian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat apabila dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada masalah maka uang panai dikembalikan dan selama ini belum ada terjadi di dusun tempat tinggal Tergugat pihak perempuan mengembalikan uang panai apabila pernikahannya ada masalah dan bercerai.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Kasman bin Puding menerangkan saksi merupakan orang yang menulis surat kesepakatan pada saat pihak Penggugat melamar pihak Tergugat dan tidak ada perjanjian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat apabila dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada masalah maka uang panai dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya kesepakatan pada saat pelamaran keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat mengenai uang panai.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat apabila terjadi masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maka pihak Tergugat (perempuan) mengembalikan uang panai kepada pihak Penggugat (laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, Tergugat menghendaki perceraian karena rumahtangganya ada masalah, yang *kedua* yaitu pada saat pelamaran adanya kesepakatan uang panai, mahar dan barang bawaan pada saat perkawinan dan perkawinan telah terlaksana, dan yang *ketiga*, yaitu tidak adanya perjanjian yang mengharuskan pihak Tergugat (perempuan) yang menghendaki perceraian mengembalikan uang panai, mahar dan barang bawaan perkawinan kepada pihak Penggugat (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa dalam pokok masalah pertama dalam perkara ini yakni apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan?

Hal 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat menuntut untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti dalam perkara konvensi ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah terjadi dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang dan telah memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur- unsur yang dapat membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat olehnya itu tuntutan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah kedua dalam perkara ini yakni Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uang panai yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat salah pihak dalam mengajukan gugatan, guagatan perceraian adalah antara pihak yang terikat dalam perkawinan yakni Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat menuntut uang panai, mahar dan biaya pesta kepada Tergugat yang pada dasarnya bukan Tergugat yang menerimanya melainkan pihak keluarga tergugat dalam hal ini orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti T.R.1 walaupun bukti ini tidak dapat ditunjukkan aslinya namun saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat membenarkan bukti tersebut bahwa pihak-pihak yang membuat kesepakatan adalah Abd. Rasyid (pihak perempuan) dan Daeng Mile (pihak laki-laki) berbeda dengan bukti T.R.2 bahwa yang membuat keterangan penyerahan mahar adalah Penggugat dan Tergugat sebagai pribadi sehingga Penggugat dapat menuntut untuk dikembalikannya mahar namun oleh karena dalam petitum Penggugat menuntut mahar yang harus dikembalikan adalah

Hal 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



emas 2 gram sedangkan mahar perkawinan adalah tanah perumahan seluas 15 m x 30 m sebagaimana dalam bukti P dan T.R.2. maka Penggugat salah dalam menentukan obyek gugatan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Penggugat dalam menuntut pengembalian uang panai telah salah dalam menentukan subyek gugatan (*error in persona*) yakni bukan Tergugat secara pribadi namun orang tua Tergugat yang melakukan kesepakatan-kesepakatan, begitu pula telah salah menentukan obyek gugatan mahar perkawinan bukan emas 2 gram melainkan tanah perumahan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil olehnya itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Irsan J. bin Juhaseng) terhadap Penggugat (Jusnawati binti Abd. Hasim).

Dalam rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan tidak dihadiri Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 470.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)